SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab Tim Reformasi Birokrasi Tim Reformasi dan Birokrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen

2019 Nomor 197 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 32);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah dibuah

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2026 tentang Pembentukan tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026;

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen

MEMUTUSKAN :

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 2 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Dyah Ayu Kartika Dewi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 31 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2026

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Manajemen Perubahan	1. Perencanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	Ditetapkannya SK Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2026	√												
			2. Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Disusunnya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026	√												
			3. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi	Tersediannya Laporan dan Dokumentasi Monev Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026												√	
		2. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2026	√												
			2. Sosialisasi/Internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	Terlaksananya Rapat/Sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen dan tersedianya media sosialisasi	√	√											

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		3 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Pembentukan Tim Asesor Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan keputusan	Ditetapkannya SK Tim Asesor Tahun 2026	√												
			2. Melakukan pembahasan dan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Terlaksananya rapat pembahasan/pengisian LKE PMPRB											√		
			3. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Tahun 2025			√										
			4. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	Tersedianya Laporan Monev Rencana Aksi Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi Tahun 2025				√									
		4. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kinerja	1. Keterlibatan pimpinan secara aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya kegiatan yang melibatkan pimpinan sebagai role model				√							√		
			2. Pembentukan Agen Perubahan (*Agent of Change*) yang ditetapkan dengan keputusan	Ditetapkannya SK Agen Perubahan	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
2	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi peraturan perundang-undangan / produk hukum satuan kerja	1. Melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	1. Telah dilakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron			√			√			√			√		
			2. Melakukan revisi terhadap produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron	Telah dilakukannya perubahan atas produk hukum yang perlu dilakukan perubahan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√		
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Evaluasi kelembagaan	Melakukan evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan tugas dan fungsi pada Sekretariat KPU Kabupaten Kebumen	Telah dilaksanakannya rapat evaluasi sekretariat untuk mengevaluasi kinerja sekretariat				√			√		√			√		
		2. Tindak Lanjut Evaluasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan untuk menilai ketepatan tugas dan fungsi pada Sekretariat KPU Kabupaten Kebumen	Telah dilaksanakannya rapat evaluasi sekretariat untuk mengevaluasi kinerja sekretariat	√				√			√		√				
4	Penataan Tata laksana	1 Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)	1. Identifikasi kebutuhan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Telah dilaksanakan rapat pembahasan kebutuhan SOP	√													
			2. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bentuk keputusan	Telah ditetapkan SK terkait SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai Kebutuhan	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3. Monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Telah dilaksanakannya rapat monitoring dan evaluasi SOP						√						√	
			4. Tindak Lanjut hasil monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Tersedianya dokumen SOP yang sudah di evaluasi dan di tindak lanjut				√							√		
		2 Keterbukaan Informasi Publik KPU	1. Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Telah terbentuknya struktur pejabat PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√												
			2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik	Telah dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan informasi publik												√	
5.	Penguatan Sistem Manajemen SDM	1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai	1. Pengisian jabatan struktural di Satker sesuai SOTK	Telah dilakukan pengisian jabatan struktural yang sesuai dengan SOTK	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Menyesuaikan dengan jadwal pelantikan dari KPU RI
			2. Pengisian pegawai sesuai dengan peta jabatan	Telah dilakukan pengisian jabatan fungsional sesuai dengan peta jabatan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Menyesuaikan dengan jadwal pelantikan dari KPU RI
		2 Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Tersedianya kebutuhan pengembangan kompetensi	√												
			2. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	ASN telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3 Penetapan Kinerja Individu	1. Melaksanakan penilaian kinerja ASN melalui SKP	Telah dilaksanakan penilaian kinerja ASN melalui SKP	√			√			√			√			
			2. Monitoring dan evaluasi hasil kinerja ASN	Telah dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil evaluasi kinerja ASN	√			√			√			√			

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3. Pemberian *reward and punishment*	Terlaksanakannya pemilihan pegawai teladan sesuai dengan mekanisme yang terukur								√					
		4. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	Pengenaan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Telah diberikan sanksi disiplin bagi pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran ketentuan perundang-undangan												√	
		5. Sistem informasi kepegawaian	Memastikan setiap ASN dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	ASN dapat mengakses informasi kepegawaian secara terbuka	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Keterlibatan pimpinan	1. Pimpinan secara langsung terlibat dalam penyusunan Renstra, Perjanjian Kinerja	Terlaksananya rapat penyusunan Renstra dan Perjanjian Kinerja	√											√	
		2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja	1. Upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Mengikuti diklat/pelatihan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai Kebutuhan
			2. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala	Terlaksananya pemutakhiran data kinerja secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
7	Penguatan Pengawasan	1. Pengelolaan dan pengendalian gratifikasi	1. Melakukan sosialisasi terkait gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	Terlaksananya sosialisasi gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen									√				
		2. Implementasi penanganan gratifikasi	1. Pembentukan Tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang ditetapkan dengan keputusan	Telah ditetapkan SK Tim UPG	√												
			2. Membuat laporan berkala terkait penanganan gratifikasi	Tersedianya laporan UPG												√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			3. Evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi	Terlaksananya evaluasi kebijakan penanganan gratifikasi												√	
			4. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	Telah dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan gratifikasi	√												
		3. Penerapan SPIP	1. Mengidentifikasi lingkungan pengendalian	Telah ditetapkan SK SPIP	√												
			2. Melakukan penilaian risiko unit kerja	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja (*risk register*)	√	√	√										
			3. Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah di identifikasi	Telah dilaksanakannya kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Mengkomunikasi Sistem Pengendalian Internal (SPI) kepada pihak terkait	Telah dilaksanakannya rapat SPIP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			5. Pemantauan pengendalian intern	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern secara berkala	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			6. Melakukan evaluasi atas penerapan SPI	Telah dilaksanakannya evaluasi atas penerapan SPI	√						√						
		4. Penanganan pengaduan masyarakat	1. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Telah dilaksanakan tindak lanjut hasil penanganan pengaduan masyarakat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Menyesuaikan dengan penanganan pengaduan yang telah dilaksanakan

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2. Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Telah dilaksanakannya evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat												√	
			3. Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat	Telah dilakukan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat												√	
		5. *Whistle Blowing System* (WBS)	Melakukan sosialisasi *Whistle Blowing System* (WBS) kepada seluruh pegawai	Telah dilakukan sosialisasi Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen										√			
		6. Penanganan benturan kepentingan	1. Melakukan sosialisasi benturan kepentingan	Telah dilakukan sosialisasi benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√												
			2. Implementasi penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai dengan peristiwa yang terjadi
			3. Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan												√	
			4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Telah dilakukan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan												√	
		7. Pembangunan Zona Integritas	1. Melakukan pencanangan pembangunan zona integritas	Telah dilakukan pencanangan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√												

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			2. Pembangunan zona integritas	Telah dilakukan pembangunan zona integritas di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Evaluasi atas pembangunan zona integritas	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas						√						√	
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Standar pelayanan	1. Penetapan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan publik	Telah ditetapkan standar pelayanan untuk seluruh jenis layanan publik	√												
			2. Penyusunan maklumat pelayanan	Telah disusun dan ditetapkan maklumat pelayanan di KPU Kabupaten Kebumen	√												
			3. Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Telah dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen							√					√	
		2 Budaya pelayanan prima	1. Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi terkait pelayanan prima	ASN telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi terkait pelayanan prima	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Sesuai Kebutuhan
			2. Sosialiasi informasi pelayanan melalui berbagai media	Telah dilakukan sosialisasi terkait pelayanan melalui berbagai media	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			3. Pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan	Telah diberikan penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku												√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			4. Melakukan inovasi pelayanan	Telah dilakukan inovasi pelayanan untuk mendukung budaya pelayanan prima di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen				√	√	√	√	√	√	√	√	√	
		3. Pengelolaan pengaduan	1. Menyediakan media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Telah tersedia media pengaduan dan konsultasi pelayanan di KPU Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Membentuk unit pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Telah dibentuk dan ditetapkan unit pengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan di KPU Kabupaten Kebumen	√												
			3. Menindaklanjuti seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut seluruh pengaduan pelayanan di KPU Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			4. Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi						√						√	

NO	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		4. Melakukan penilaian kepuasan terhadap pelayanan	1. Melakukan survei kepuasan masyarakat setiap triwulan	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen setiap triwulan				√			√			√			
			2. Melakukan publikasi atas survei kepuasan masyarakat	Telah dilakukan publikasi atas survei kepuasan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen setiap triwulan				√			√			√			
			3. Menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat	Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat				√			√			√			
		5. Pemanfaatan teknologi informasi	1. Seluruh proses pemberian layanan menggunakan teknologi informasi	Telah dilakukan digitalisasi untuk seluruh proses pemberian layanan di lingkungan KPU Kabupaten Kebumen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
			2. Melakukan perbaikan layanan secara terus menerus	Telah dilakukan perbaikan layanan secara terus menerus untuk memastikan pelayanan KPU Kabupaten Kebumen dapat dengan mudah diakses menggunakan teknologi informasi	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Dyah Ayu Kartika Dewi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

DZAKIATUL BANAT

https://jdih.kpu.go.id/jateng/kebumen